



STANDAR PELAYANAN BENGKEL DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG



PERSYARATAN

Formulir Permintaan Layanan Bengkel/DO

SISTEM, MEKANISME, PROSEDUR

BIAYA/TARIF

Sesuai Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Ringan

- a. Ganti Oli Rp. 30.000/ per pekerjaan
- b. Las Rp. 35.000/ per pekerjaan per jam
- c. Bor Rp. 2.000/ per pekerjaan per kelipatan
diameter 5 mm
- d. Gerinda Rp. 4.000/ per pekerjaan
- e. Slep Rp. 125.000/ per pekerjaan
- f. Scrap Rp. 40.000/ per pekerjaan

2. Sedang

- a. Bubut Rp. 40.000/ per pekerjaan
- b. Press As Rp. 25.000/ per pekerjaan
- c. Roll & Cat Rp. 15.000/ per pekerjaan per jam
- 3. Berat (Overhaul) Rp. 500.000/ per pekerjaan

WAKTU PENYELESAIAN

• 51 MENIT

PRODUK PELAYANAN

KWITANSI PEMBAYARAN PELAYANAN
PNBP LAYANAN BENGKEL

PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN

Secara Langsung Melalui:

- kotak Pengaduan
- Disampaikan kepada tim penanganan
pengaduan di ruang pengaduan

Secara Tidak Langsung Melalui:

- WhatsApp 085179900209
- Email ppn.brondong@kkp.go.id
- SP4N Lapor www.lapor.id

1. Pemohon mengisi form permintaan
layanan, lalu menyerahkan form
permintaan layanan disertai dengan
membayar PNBP sesuai dengan aturan
yang berlaku

2. Petugas mengecek formulir
permintaan layanan bengkel,
membuatkan Daftar Order (DO)
dan membuat perhitungan PNBP
sesuai aturan yang berlaku dan
mengerjakan sesuai dengan DO
yang diterima, serta memberikan
salinan DO yang disertai estimasi
lama pengerjaan kepada pemohon

3. Pemohon menerima salinan DO
dari petugas bengkel dan
membayar PNBP pelayanan jasa
bengkel ke Petugas Pelayanan
sesuai dengan DO dan jenis
pekerjaan yang dikerjakan: ringan,
sedang, berat

4. Petugas mengerjakan pekerjaan
berdasarkan DO (Daftar Order)
sesuai dengan jenis pekerjaan yang
dikerjakan: ringan, sedang, berat
dan memberikan PNBP Pelayanan
Bengkel ke Bendahara Penerima

5. Bendahara menerima
pembayaran PNBP Pelayanan.
Bengkel